



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 38 TAHUN 1953

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. Surat Kepala Djawatan P.T.T. tertanggal 29 Oktober 1951 No.46339/UI., dari surat mana ternjatalah, bahwa pada tanggal 16 Agustus 1951, kantong pos jang berasal dari kantor pos dantelegrap pembantu Genteng untuk kantor-kantor pos Surabaja dan Banjuwangi telah dirampas pada waktu dibawa ke stasiun Kalisetail;
2. Surat Menteri Perhubungan tertanggal 12 Djanuari 1953 No.K2/1/9;
3. Surat Dewan Pengawas Keuangan tertanggal 12 Pebruari 1953 No.G 503/53;
- Menimbang : a. bahwa menurut keterangan wakil pengantar pos Paidi jang disertai membawa pos, ia ditahan oleh beberapa orang bersendjata dan dipaksa menjerahkan kantong-kantong pos dan spedanja;
- b. bahwa speda dan kantong-kantong pos tersebut pada pagi hari itu djuga telah diketemukan kembali, akan tetapi ternjata bahwa kantong untuk kantor pengawas Banjuwangi telah dibuka dan kantong uang jang berisi Rp.11.074,22,- jang ada didalamnja telah hilang;
- c. bahwa kemudian ternjata, Paidi sendiri turut tersangka dalam peristiwa ini;
- d. bahwa peristiwa tersebut mengakibatkan kekurangan sebesar Rp.11.074,22,- dalam kas pengurus kantor pos dan telegrap pembantu Genteng, kekurangan mana timbul dalam daftar perhitungan bendaharawan kantor pos dan telegrap Banjuwangi;
- e. bahwa kepada bendaharawan-bendaharawan termaksud tidak dapat diberatkan kesalahan, pengabaian pekerdjaan atau kelalaian;
- Mengingat : surat Keputusan Pemerintah tanggal 2 Djanuari 1915, no.25 (Lembaran Negara No.2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Menetapkan:

Menghapuskan uang termaksud sebesar Rp.11.074,22,- (sebelas ribu tujuh puluh empat 22/100 rupiah) dari daftar perhitungan bendaharawan di kantor pos dan telegrap Banjuwangi, berdadarkan alasan-alasan tersebut diatas.

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Pos, telegrap dan Telepon di Bandung,
4. Menteri Keuangan,.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 23 Pebruari 1953.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.
SUKARNO.

MENTERI PERHUBUNGAN,
t.t.d.
DJUANDA